

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Rizkyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa Pemilihan Umum”. Bahkan melalui Pemilihan Umum sistem demokrasi dapat diwujudkan, karena warga Negara diberikan hak untuk memilih siapapun yang menjadi wakil rakyat. Namun, dalam pemilihan umum juga sering terjadi aspek-aspek yang kurang adil dalam penyelenggaraannya yang berujung pada tindak pidana dalam pemilihan umum.

Tindak pidana Pemilihan Umum (pemilu) adalah pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindakan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak pidana dalam pemilihan umum sebenarnya sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksudkan secara bersama-sama dengan tindak pidana lainnya yang ditulis dalam Bab IV buku kedua KUHP mengenai “kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan”. Dalam Bab IV buku kedua KUHP ini ada lima pasal yang mengaturnya yaitu pasal 148, 149,

150, 151, dan 153 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal tersebut adalah merintangi orang dalam menjalankan haknya dalam memilih, penyuapan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain, dan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan.

Aparatur sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat yang di tuntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada ASN. Sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam penyelenggaraan Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada pokoknya yang memberikan jaminan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang diemban kepada ASN dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemerintah pada dasarnya telah memberikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk mengatur ASN agar dapat mewujudkan eksistensinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010 tentang pokok-pokok kepegawaian dan telah diperbaharui lagi pada 15 Januari 2014, menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN). Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 menggambarkan suatu ketentuan tentang ASN.

Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut adalah sebuah tindak kekerasan kepada salah seorang pengawas pemilu yang terjadi pada saat berjalannya proses pemilu. Oleh karena perlakuan ASN tersebut, proses pemilu yang pada saat itu melakukan rekapitulasi perhitungan suara tertunda dan pengawas tersebut tidak dapat melanjutkan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar 2018, ASN tersebut merasa terganggu dalam mengerjakan tugasnya mengimput data hasil pemilu karena melihat posisi pengawas tersebut ASN melakukan suatu perbuatan tindak kekerasan dengan menetapkan alat bukti berupa perlakuan kekerasan/memukul bahu pengawas sebanyak dua kali dan meneriaki pengawas sebanyak dua kali sehingga pengawas tersebut berdiri dan lari menuju pintu keluar yang ada di sebelah barat sehingga memancing reaksi saksi paslon mengejar Rusli.

Maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dengan kasus tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya di Tempat Pemungutan Suara. Dimana terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) (Sekretaris KPU), yang bernama Drs. Sabri yang bertempat tinggal di JL. Karunrung Raya V No. 4 kel. Karunrung kecamatan Rappocini kota Makassar. seharusnya dia tidak melakukan tindak kekerasan kepada seseorang atau orang lain dan merugikan orang lain.

Kasus yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 seperti menghalangi atau merintangi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tugasnya yang dengan sengaja melakukan suatu kekerasan

kepada pengawas adalah suatu pelanggaran didalam pemilu. Oleh sebab itu seorang yang melakukan harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya dalam pemilihan umum, apalagi yang terbukti melakukan tindakan kekerasan tersebut adalah seorang ASN dibagian sekretaris kepegawaian KPU yang mengakibatkan proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan asas luber dan asas jujur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertanggungjawaban seorang ASN yang dengan sengaja mengacaukan penyelenggaraan pemilu dan putusan yang diberikan oleh pengadilan sudah tepat sasaran atau tidak.

Pengkajian perlu dilakukan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang dapat mendorong seorang ASN atau masyarakat untuk dapat melakukan proses pemilihan umum yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan asasnya. Sebagai gambaran telah terjadi ketidak sinambungan penerapan hukum yang tepat dalam pemilihan umum legislative sepanjang tahun 2018 dikota madya dan kabupaten di provinsi Makassar yang mengakibatkan seorang ASN yang bekerja sebagai sekretaris KPU terlibat dalam perkara yang mengakibatkan proses pemilu ditunda selama 4 (empat) jam.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang putusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran pemilu dalam perkara (putusan nomor 1238/pid.sus/2018/PN Makassar). Ini juga yang melatarbelakangi penulis ingin menyusun proposal dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana ASN Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Yang Manghalang-Halangi Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Tugasnya Di Tempat Pemungutan Suara (Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana ASN Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Yang Manghalang-Halangi Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Tugasnya Di Tempat Pemungutan Suara (Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Makassar)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana ASN Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Yang Manghalang-Halangi Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Tugasnya Di Tempat Pemungutan Suara (Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Makassar) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan di peroleh adalah dapat memberikan bagi pengembangan hukum pidana, khususnya tindaak pidan khusus.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat teoritis yang akan di peroleh adalah dapat memberikan hasil penelitian dan pemahaman bagi praktisi hukum yang dapat digunakan dalam masyarakat.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah wawasan tentang penerapan hukum pidana yang benar dalam setiap asas yang dilanggar khususnya dalam pelanggaran pemilu serta bekal bagi penulis dalam menerapkan hukum yang benar dan adil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹

Pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²

Menurut pandangan monistis tentang strafbaar feat tatauc criminal act unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hal. 94

²Muladidan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PrenadaMedia, Jakarta, 2010 hlm.61

Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Herman Kontorowicz menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*). Oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya "*strafvoraussetzungen*" (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.³ Menurut Barda Nawawi Arief bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.⁴ Jadi, berdasarkan uraian di atas, Idema mengambil kesimpulan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya.⁵

Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kewajiban pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan ditempatkan pada faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipegang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana, untuk dapat

³Ibid hal 64

⁴Ibid hal 82

⁵Ibid hal 68

dipidananya sipelaku,diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungj awaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakanpidana yang terjadi atau tidak.Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁶

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau

⁶Chairul Huda,*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 62

jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif menganut asas legalitas. Dalam pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada larangan dan ancaman perbuatan dengan suatu pidana namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan hal ini bergantung ada kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh di hokum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang diperbuatnya.

1. Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*green straf zonder schould*”. Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materlele)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest dari HIR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana.⁸

Kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*schuld*” merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana sehingga ada adagium yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam bahasa belanda “*geen straf zonder schuld*” ialah sifat sifat

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hal. 155

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.153

subjektif dari tindak pidana karena berada dalam diri pelaku ada tiga teori kesalahan dalam arti luas. Simon menyatakan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu *tiada pidana tanpa kesalahan* atau dalam bahasa Belanda disebut "*green straf zonder schuld*". Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materiele)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest dari HIR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana

Menurut Muladi, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.⁹

⁹Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hal 68

Menggunakan istilah tindakan pidana haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencakupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat⁹ pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Hubungan kesalahan dengan pidanaan menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang;
- b. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pidanaan;
- c. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pidanaan antara batas range bawah sampai range atas.¹⁰

Sifat tercelanya perbuatan pidana dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sclud*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan melaksanakan pertanggungjawaban.

¹⁰H Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hal.183

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pemaaf mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya *pembuat (asas geen straf zonder sculd)* meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat (subjektif), tetapi kesalahan dalam pengertian ini tidak bersifat psikologis tetapi penilaian merupakan secara teleologis. Tidak dinilai hubungan antara keadaan psikologis pembuat dengan perbuatannya, tetapi perbuatan yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.¹¹

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, tergantung pada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawanhukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.¹²

2. Alasan Pemaaf

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan

¹¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016. hal. 239

¹²Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. hal. 135

pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.¹³

Alasan Pemaaf adalah Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁴ Dalam KUHP alasan pemaaf dapat di bedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang di sebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak di pidana.¹⁵

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP, pasal 49 ayat (2) KUHP, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan

¹³Mahrus Ali, Op.cit., hal. 159

¹⁴Moeljatno, Op.cit Hal. 148

¹⁵Agus Rusianto. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya. 2016, Hal.

yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembedaan dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.¹⁶

Alasan pemaaf maupun alasan pembedaan merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa. Alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)¹⁷

B. Pengertian ASN

Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka (1) UU No 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk Pemerintah atau Negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.¹⁸

¹⁶Gusnadi Ismu, Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 89

¹⁷Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.2016, Hal 160

¹⁸Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika), hal 31

Bagaimana pun, Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran penyelenggaraan pelayanan publik yang telah ditentukan dalam rangka tujuan nasional. Untuk itu, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konteks tujuan nasional yang menjadi garapan pekerjaan dan layanan ASN, mencakup bidang tugas yang sangat komprehensif, yaitu tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan pelaksanaan tugas pembangunan tertentu, dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.¹⁹

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan

¹⁹JURNAL CAKRAWARTI, Jul. 2019 Diakses pada tanggal 05/09/2020 Pukul 12.30 WIB

masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara. Pengertian stipulatif Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut: Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari:

- a. PNS dan
- b. PPPK.

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu:

1. PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.

2. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum

Demokrasi E.E schaatshneider adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga public dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. H.L. Mencken menyebut demokrasi dalam sebuah teori yang dimana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas didapatkan.

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair Elections*) pemilu jujur dan adil dapat dicapai apa bila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga Negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, peniuan dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang adil dan jujur membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas dalam pemilu tersebut.

Pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global, baik Negara mau maupun Nagara berkembang. Pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian praktik pemilu diberbagai Negara didunia menunjukkan variasi pelaksanaan

yang beragam, dari yang dilaksanakan secara adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana Pemilu telah diatur sejak Indonesia belum merdeka, karena ada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang substansinya adalah tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019 ini ketentuan pidana diatur di setiap undang-undang Pemilu yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu. Dari Pemilu ke Pemilu selalu ada perkembangan tindak pidana Pemilu, mulai dari definisinya, jumlah tindak pidana Pemilu, Jenis tindak pidananya (kejahatan dan pelanggaran), subyek/pelaku tindak pidananya, ancaman pidananya, hukum acaranya, dan lain-lain.

Defenisi mengenai tindak pidana pemilu sampai saat ini dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur tentang tindak pidana pemilu didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan peninggalan Belanda terdapat lima pasal yang substansinya mengatur tentang tindak pidana pemilu akan tetapi tidak ada yang menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Tidak adanya ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pengertian tindak pidana pemilu secara pasti, sehingga membuat para sarjana memberikan pendapat sendiri.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah; Setiap orang, badan hukum ataupun dengan organisasi dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.²⁰

Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilihan umum (pemilu) baik dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2008, dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana pemilihan umum. Namun demikian menurut pendapat dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.²¹

Kasus-kasus dalam tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan

²⁰Faljurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, kencana prenamedia Group, Jakarta, hal, 241

²¹Januari sihotang, Ilmu Hukum, Medan : Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2016 hal. 192

²¹Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : CV. Rajawali, hal. 148

ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara atau denda.²² Perlindungan terhadap proses pemilu termasuk didalamnya adalah melindungi peserta pemilu (partai politik/kandidat) tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih.²³

Atas dasar hal tersebut di atas, maka tindak pidana pemilu harus jelas diatur terlebih dahulu didalam ketentuan undang-undangtentang pemilu atau kitab undang-undang hukum pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “ apa dan bagaimana tindak pidana pemilu di dalam perturan perundang-undangan,” maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu yang secara moral maupun politik dianggap terjadi pelanggaran, maka tidak ada hukuman pidana baginya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah ketentuan terkait tindak pidana pemilu yang secara khusus dalam hal kampanye. Bahwa pelaku yang diancam pidana sangat beragam, ada yang bersifat umum, ada pula yang secara spesifik langsung menyebut subjek yang dapat dipidana. Unsur subyektif tindak pidana pemilu dalam kampanye yang ada di dalam Undang-undang tersebut seperti unsur

²²Ibid

²³Eta Yuni Lestari, *Menghindari Tindak Pidana Pemilu: Belajar dari Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, hal. 220

setiap orang hingga unsur yang mengatur subjek atau pelaku yang dapat diancam pidana pemilu.

Bahwa dalam pengaturan larangan kampanye seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut melarang keikutsertaan para lembaga maupun aparat terkait seperti Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi/hakim pada semua bidang peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan BUMN/BUMD.

Pihak swasta tak luput dari ketentuan tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Unsur 'setiap orang', 'kelompok', 'perusahaan', dan/atau 'badan usaha nonpemerintah' adalah contoh unsur subyektif. Unsur sejenis yang disebutkan secara kumulatif dengan sejumlah unsur yang lain seperti Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Unsur Objektif yang dimana berupa perbuatan maupun tindakan yang bersifat melanggar hukum berdasarkan apa yang dilakukan oleh pembuat maupun pelaku tindak pidana pemilihan umum secara khusus dalam hal kampanye seperti yang dimaksud didalam unsur subyektif diatas sebagaimana pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu (di beberapa Negara

ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu). Adapun unsur-unsur tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Dengan sengaja; perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya;
- b. Menjanjikan; sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
- c. Memberikan; sudah ada suatu perbuatan pelaku dalam bentuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- d. Uang atau suatu materi lainnya; pemberian itu bisa saja bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang;
- e. Sebagai imbalan; hal ini merupakan upah atau imbalan jasa yang diberikan pelaku kepada seseorang;
- f. Kepada peserta kampanye;
- g. Langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilih; atau
- h. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga suaranya tidak sah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai Pelanggaran dari mulai Pasal 273

²⁴Rany Nurroufah Pratiwi, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018

sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan Kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

a. Jenis-jenis tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Pasal 273.
Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana diatur.
2. Pasal 274
Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam.
3. Pasal 275
Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu.
4. Pasal 276
Dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yaitu melalui media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
5. Pasal 277
Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).
6. Pasal 278
Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

7. Pasal 279
Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
8. Pasal 280
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu.
9. Pasal 281
Seorang makijan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya.
10. Pasal 282
Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak.
11. Pasal 283
Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
12. Pasal 284
Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk pemungutan suara ulang.
13. Pasal 285
Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan mandatangani berita acara kegiatan.
14. Pasal 286
Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara.
15. Pasal 287
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara.
16. Pasal 288
Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara.
17. Pasal 289
Setiap pengawas pemilu lapangan dan Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK.
18. Pasal 290
Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.
19. Pasal 291
Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang.

b. Jenis-jenis tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Pasal 292
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
2. Pasal 293
Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang adapadanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang.
3. Pasal 294
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
4. Pasal 295
Setiap anggota KPU Kabupaten/ Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 295.
5. Pasal 296
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
6. Pasal 297
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.

7. Pasal 298
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota atau calon Peserta Pemilu.
8. Pasal 299
Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu.
9. Pasal 300
Setiap Ketua/ Wakil Ketua/ Ketua Muda/ Hakim Agung/ Hakim Konstitusi, Hakim pada semua badan peradilan, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan.
10. Pasal 301
Setiap pelaksana kampanye pemilu, peserta atau petugas dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye/ pemilih secara langsung atau tidak langsung.
11. Pasal 302
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.
12. Pasal 303
Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan.
13. Pasal 304
Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan.
14. Pasal 305
Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu.
15. Pasal 306
Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu.

16. Pasal 307
Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
17. Pasal 308
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara.
18. Pasal 309
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara.
19. Pasal 310
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali.
20. Pasal 311
Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
21. Pasal 312
Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.
22. Pasal 313
Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu.
23. Pasal 314
Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara.
24. Pasal 315
PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
25. Pasal 316
PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
26. Pasal 317
Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat yang melakukan atau mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat.
27. Pasal 318
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

28. Pasal 319

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional.

29. Pasal 320

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.

30. Pasal 321

Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu.

4. Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
- c. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

- a. Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena para peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, dan konsisten. Dalam proses penelitian analisis tersebut terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika hukum, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, dan pemeriksaan juga diadakan terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan dalam suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan maka secara ilmiah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang empiris, rasional, dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang ASN yang menjabat sebagai sekretaris KPU di kota Makassar.

Adapun penelitian ini perlu membatasi permasalahan agar tidak mengembang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini tentu bagaimana pertanggungjawaban pidana ASN yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan yang menghalang-halangi penyelenggara dalam pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara dalam studi putusan Nomor 1238/pid.sus/2018/PN Makassar.²⁵

B. Jenis Penelitian

²⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.38.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, yang mempunyai prosedur hukum yang berdasarkan pengumpulan bahan hukum dalam studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

- a. Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan dalam perundang-undangan atau (*statute Approach*). Yang dimana dalam pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus yang terjadi di lapangan, yang melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan No.1238/pid.sus/2018/PN Makassar.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam bahan hukum data sekunder ini ada 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang utama, yang bersifat *autoritatyf*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan hukm primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hokum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta putusan nomor 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA.

- b. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti badan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahkan bahan primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undang yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum.

Adapun Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukm yang bukan merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian Putusan Pengadilan Negeri Makasar (Study putusan No. 1238/Pid.Sus/2018/PN.Makasar)

F.Analisa Bahan Hukum

Bahan yang di peroleh akan di analisa secara normatif-kualitatif yaitu analisa isi dari putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1238/pid.sus/2018.PN Makassar. Tentang pertanggungjawaban pidana ASN yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan yang menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya di Tempat Pemungutan Suara, kemudian melakukan pembahasan dan penafsiran pada kesimpulan tentang masalah-masalah yang di pilih dan di teliti.²⁶

²⁶Topo Santoso,"*Tindak Pidana Pemilu*",Jakarta,Sinar Grafika, 2006,hal,11.